

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Komite Sekolah

2.1.1.1 Pengertian Komite Sekolah

Pengertian Komite Sekolah menurut Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 adalah sebuah badan independen yang memiliki susunan anggota terdiri komunitas sekolah, orangtua/wali peserta didik, dan juga tokoh masyarakat yang peduli terhadap dunia pendidikan. Anggota-anggota dan pengurus Komite Sekolah diharapkan memahami dan mengerti tentang dunia pendidikan, sehingga dapat mendukung langkah sekolah untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Ketua Komite juga sebaiknya dipilih diutamakan dari elemen orangtua/wali siswa aktif. Artinya, semestinya Ketua Komite Sekolah dipilih dari orangtua/wali yang anaknya masih aktif sebagai siswa di sekolah itu.

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 56 ayat 3, Komite Sekolah/Madrasah adalah sebagai sebuah badan independen, yang ikut berperan dalam mengembangkan pendidikan yang bermutu di sekolah, serta berkewajiban memberikan pertimbangan, mengarahkan dan memberikan sokongan, serta mengawasi jalannya pendidikan di sekolah. Peran yang dijalankan oleh Komite Sekolah akan berjalan dengan baik apabila terjalin hubungan yang sinergi antara sekolah dan juga masyarakat. Dukungan dari Komite Sekolah dapat berupa materi dan juga bukan materi. Dukungan bukan materi dapat berupa tenaga, buah pikiran, dan motivasi.

Menurut Danim dan Khairil (2012:105), Komite Sekolah merupakan badan independen dan nonhierarkis. Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa sebagai insan mandiri, Komite Sekolah hanya patuh pada ketetapan-ketetapan yang mereka buat sendiri dalam lembaganya. Peraturan-peraturan di luar kesepakatan kelembagaan yang mereka buat akan mereka abaikan.

Komite Sekolah yaitu organisasi yang bertanggungjawab dalam menetapkan tujuan, misi, dan visi sekolah. Menentukan dan melakukan pengawasan terhadap dana operasional dalam setiap tahun, melaksanakan, melakukan pengelolaan dan evaluasi, menetapkan serta meninjau implementasi dan prosedur penunjang keberhasilan peserta didik (Boston Public School, 2013:1). Apabila sekolah dapat melakukan implementasi sesuai dengan tujuan pendidikan, mampu menjalankan misi dan juga mengacu pada visi sekolah yang telah ditetapkan maka keberhasilan peserta didik akan semakin meningkat.

M. Khan, M. Dilshad, I. Khalid, dan M. T. Khan (2013: 15-26) menjelaskan bahwa Komite Sekolah bertanggungjawab dalam beberapa dimensi diantaranya adalah dari segi akademik, administratif, dan finansial sekolah. Dimensi dari segi akademik, yaitu Komite Sekolah diharapkan dapat memberikan dukungan kepada peserta didik dalam meningkatkan kompetensi di bidang akademiknya, dengan melakukan perencanaan program-program dan kebijakan sekolah yang menunjang. Dimensi dari segi administratif yaitu, Komite Sekolah diharapkan mampu memenuhi tugas dan tanggungjawab secara keadministrasian dengan baik sesuai ketetapan yang diatur dalam undang-undang. Dimensi dari segi finansial sekolah, artinya Komite Sekolah ikut andil bertanggungjawab dalam memberikan kontribusi

terhadap pengelolaan keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian hingga pengawasan. Agar kebutuhan finansial sekolah dapat terpenuhi dengan baik, dan juga dapat dilakukan pertanggungjawaban atas pemanfaatannya secara transparan.

Frontier School Division in Manitoba Canada (2011:21) menyatakan Komite Sekolah ikut berkontribusi dalam tiga perspektif program sekolah yakni melakukan identifikasi terhadap fokus permasalahan yang terjadi dan melakukan skala prioritas kemudian memasukkan dalam perencanaan sekolah multi-tahun, perencanaan biaya, perencanaan pelaporan sekolah dan juga pelaporan masyarakat. Program perencanaan sekolah dilakukan dalam program untuk jangka pendek, program untuk jangka menengah dan program untuk jangka panjang. Program-program sekolah tersebut dimusyawarahkan bersama terkait dengan waktu pelaksanaan, penanggungjawab dan juga pendanaan yang dikeluarkan. Selain itu pelaporan juga dilaksanakan secara transparan, dalam kurun waktu yang tersusun secara berkala baik pelaporan kepada sekolah maupun kepada masyarakat.

Komite Sekolah harus berpijak pada prinsip dasar kontribusi masyarakat dalam melakukan peningkatan mutu dan layanan yang berkualitas serta hasil-hasil pendidikan di sekolah. Slameto (2015: 85) berpendapat bahwa sebagai upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, maka perlu dilaksanakan perihal berikut ini: (1) Mengadakan pendekatan dengan mengajak masyarakat melaksanakan kebijakan yang menguntungkan masyarakat sendiri; (2) Meminta masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan; (3) Mengajak para pengikut tokoh-tokoh masyarakat untuk turut serta dalam melaksanakan kebijakan; (4) Meyakinkan

masyarakat bahwa apabila mereka ikut berpartisipasi dalam melaksanakan kebijakan, maka kepentingan mereka juga dapat terlayani dengan baik; (5) Memupuk kesadaran masyarakat untuk ikut berperan serta dalam menetapkan kebijakan yang telah disetujui sebagai perwujudan pelaksanaan dan aspirasi dari masyarakat. Semua itu merupakan beberapa bentuk upaya yang dapat dilakukan dalam menarik perhatian masyarakat agar bersedia untuk ikut berkontribusi secara aktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di satuan pendidikan.

Berdasarkan pendapat dari para ahli, dapat dianalisis bahwa indikator Komite Sekolah adalah badan mandiri, berbasis masyarakat, bertanggung jawab dalam administratif, akademik, finansial sekolah, menetapkan, memantau, mengelola anggaran operasional tahunan, mengkaji kebijakan, meningkatkan mutu pendidikan.

Berdasarkan kajian analisis dari pendapat ahli, dapat dijelaskan bahwa Komite Sekolah adalah badan independen yang menyalurkan aspirasi dari masyarakat, bertanggungjawab dalam administratif, akademik, finansial sekolah dari penetapan, pemantauan, pengelolaan, serta mengkaji kebijakan-kebijakan dalam upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing di sekolah.

2.1.1.2 Tujuan, Peran, dan Fungsi Komite Sekolah

Tujuan dari Komite Sekolah yaitu adanya suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Sedangkan tujuan khususnya adalah:

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di tingkat satuan pendidikan.
- b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan (Disdik Provinsi Jabar, 2005:64).

Komite Sekolah yang dibentuk di setiap tempat dan wilayah dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai dengan potensi masyarakat setempat, oleh karena itu komite sekolah harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat kolektif. Artinya, komite sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna (*client model*), berbagai kewenangan (*powering sharing and advocacy model*) dan kemitraan (*partnership model*) yang difokuskan kepada peningkatan kualitas pelayanan peserta didik.

Selanjutnya peran yang dijalankan oleh komite sekolah menurut Permendiknas No. 044/U/2002 (Sagala, 2007:243) adalah sebagai berikut:

1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
2. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud financial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan;

3. Pengontrol (*controlling agency*), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan disatuan pendidikan; dan
4. Mediator antara pemerintah (*eksekutif*) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Untuk menjalankan perannya itu, menurut Permendiknas Nomor 044/U/2002 (Sagala, 2007:243) komite sekolah memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- 2) Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- 3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
- 4) Memberikan masukan, pertimbangan, rekomendasi satuan pendidikan mengenai
 - a. Kebijakan dan program pendidikan;
 - b. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
 - c. Kriteria kinerja satuan pendidikan;
 - d. Kriteria tenaga pendidikan;
 - e. Kriteria fasilitas pendidikan; dan
 - f. Hal-hal yang terkait dengan pendidikan.
- 5) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;

- 6) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; dan
- 7) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Komite sekolah sesuai peran dan fungsinya, melakukan akuntabilitas sebagai berikut :

- 1) Komite Sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada stakeholders secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran program sekolah;
- 2) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi (dana, barang tak bergerak maupun bergerak), maupun non materi (tenaga, pikiran) kepada masyarakat dan pemerintah setempat. (Sagala, 2007:244)

2.1.1.3 Tugas dan Wewenang Komite Sekolah

Tugas pokok komite sekolah adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan rapat-rapat komite sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
- 2) Bersama-sama sekolah merumuskan dan menetapkan visi dan misi.
- 3) Bersama-sama sekolah menyusun standar pelayanan pembelajaran di sekolah.
- 4) Bersama-sama sekolah menyusun rencana strategik pengembangan sekolah.
- 5) Bersama-sama sekolah menyusun dan menetapkan rencana program sekolah tahunan termasuk RAPBS.

- 6) Membahas dan turut menetapkan pemberian tambahan kesejahteraan berupa uang honorarium yang diperoleh dari masyarakat kepada kepala sekolah, tenaga guru dan tenaga administrasi sekolah.
- 7) Bersama-sama sekolah mengembangkan potensi unggulan, baik yang bersifat akademis maupun non-akademis.
- 8) Menghimpun dan menggali sumber dana dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekolah.
- 9) Mengelola kontribusi masyarakat berupa uang yang diberikan kepada sekolah.
- 10) Mengelola kontribusi masyarakat yang berupa non-material (tenaga, pikiran) yang diberikan kepada sekolah.
- 11) Mengevaluasi program sekolah secara profesional sesuai dengan kesepakatan pihak sekolah, meliputi: pengawasan penggunaan sarana dan prasarana sekolah, pengawasan keuangan secara berkala dan berkesinambungan.
- 12) Mengidentifikasi berbagai permasalahan dan memecahkannya bersama-sama dengan pihak sekolah.
- 13) Memberikan respon terhadap kurikulum yang dikembangkan secara standar nasional maupun lokal.
- 14) Memberikan motivasi dan penghargaan kepada tenaga kependidikan.
- 15) Memberikan otonomi secara profesional kepada guru mata pelajaran dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikannya sesuai dengan kaidah dan kompetensi guru.

- 16) Membangun jaringan kerja sama dengan pihak luar sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan proses dan hasil pendidikan.
- 17) Memantau kualitas proses pelayanan proses dan hasil pendidikan di sekolah.
- 18) Mengkaji laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program yang dikonsultasikan oleh kepala sekolah.
- 19) Menyampaikan usul atau rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah. (Sagala, 2007:246)

Sementara itu wewenang Komite Sekolah adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite.
- 2) Bersama-sama sekolah menetapkan rencana strategik pengembangan sekolah.
- 3) Bersama-sama sekolah menetapkan standar pelayanan sekolah.
- 4) Bersama-sama sekolah membahas bentuk kesejahteraan personil sekolah.
- 5) Bersama-sama sekolah menetapkan RAPBS.
- 6) Mengkaji pertanggungjawaban Program Sekolah.
- 7) Mengkaji dan menilai kinerja sekolah.
- 8) Mendorong sekolah untuk melakukan internal monitoring (*school self assesment*) dan melaporkan hasil-hasilnya untuk dibahas dalam forum Komite Sekolah.
- 9) Merekomendasikan kepada sekolah atau guru yang berprestasi dan memenuhi persyaratan profesionalisme serta administratif secara normatif

sesuai dengan landasan hukum untuk promosi dan diajukan kepada pihak berwenang, dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Kota atau Kabupaten.

- 10) Menerima kepala sekolah dan guru yang dipromosikan oleh sekolah lain sesuai dengan persyaratan profesionalisme serta administratif secara normatif sesuai dengan landasan hukum untuk dipromosi dan ditunjuk oleh pihak berwenang.
- 11) Merekomendasikan kepala sekolah atau guru yang melanggar etika profesionalisme serta administratif secara normatif sesuai dengan landasan hukum yang berlaku dan diajukan kepada pihak berwenang, dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Kota atau Kabupaten (Sagala, 2007:247).

2.1.1.4 Kinerja Komite Sekolah

Kinerja komite sekolah dapat diukur melalui dampak yang diberikan terhadap kinerja sistem pendidikan nasional. Gibson, dkk (1996:107) menyatakan bahwa, kinerja adalah hasil perilaku, sedangkan Hasibuan (1996:52) menyebutkan bahwa kinerja atau prestasi kerja adalah suatu hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan keunggulan waktu.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa kinerja komite sekolah adalah hasil yang dicapai komite sekolah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya atas dasar kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu dengan output yang dihasilkan baik dari kuantitas maupun kualitasnya.

Kinerja komite sekolah harus menyentuh seluruh aspek kinerja dalam kaitannya dengan keberhasilan sistem pendidikan nasional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jika komite sekolah sudah mampu melaksanakan keempat perannya dengan baik, maka dapat dikatakan bahwa kinerja tersebut berhasil.

Dalam Acuan Operasional Kegiatan dan Indikator Kinerja Komite Sekolah (Depdiknas, 2003:30) ditegaskan bahwa indikator yang dapat dimonitor berkelanjutan dari kinerja komite sekolah dikelompokkan kedalam tiga prioritas kebijakan pendidikan yaitu:

1. Mutu dan Relevansi Pendidikan

Mutu kinerja komite sekolah dalam hal ini dapat diukur dari seberapa efektif pengelolaan sistem pendidikan, melalui MBS, dapat memberikan efek terhadap prestasi belajar siswa secara optimal, misalnya melalui monitoring hasil Ujian Akhir Nasional. Namun demikian pengertian relevansi disini tidak hanya mengukur prestasi akademik saja, akan tetapi seberapa jauh hasil-hasil pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang, misalnya penghasilan lulusan, pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan sebagainya. Adapun indikator-indikator mutu dan relevansi pendidikan yang dapat dipantau adalah:

- 1) Peningkatan presentase lulusan terhadap jumlah murid tingkat akhir yang mengikuti ujian

- 2) Pendayagunaan sarana dan prasarana belajar yang lebih optimal di sekolah-sekolah (seperti buku pelajaran, perpustakaan, alat pelajaran, media pendidikan, dan pendayagunaan lingkungan sebagai sumber belajar)
- 3) Peningkatan kualitas guru yang diukur dari rata-rata tingkat pendidikan guru dan jumlah penataran yang diikuti
- 4) Persentase siswa pendidikan pra sekolah terhadap jumlah penduduk usia pra sekolah

2. Pemerataan dan Perluasan

Pemerataan dan perluasan bukan hanya diukur dari seberapa banyak jumlah sarana dan prasarana belajar akan tetapi juga menyangkut persebaran sarana dan prasarana pendidikan antar sekolah dan antar daerah. Indikator pemerataan dan perluasan yang dapat dipantau Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalah:

- 1) Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK), yaitu persentase jumlah murid pada suatu satuan pendidikan terhadap jumlah penduduk usia yang berkaitan, baik secara agregat maupun menurut karakteristik siswa
- 2) Angka Partisipasi Murni (APM), yaitu persentase jumlah murid pada usia sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada suatu satuan pendidikan yang bersangkutan, baik secara agregat maupun menurut karakteristik siswa.
- 3) Angka Partisipasi Sekolah (APS) yaitu jumlah siswa pada kelompok usia tertentu yang terpresentasikan pada beberapa satuan pendidikan, baik secara agregat maupun menurut karakteristik siswa

- 4) Kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan pada setiap satuan pendidikan, baik yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dari masyarakat.

3. Manajemen Pendidikan

Indikator kinerja Dewan Pendidikan atau Komite Sekolah dalam manajemen pendidikan, yang dapat dipantau secara terus menerus adalah sebagai berikut:

- 1) Besarnya (kenaikan) anggaran pendidikan (sekolah dan daerah otonom) yang diperoleh dari sumber-sumber pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat termasuk sumber lain seperti dunia usaha.
- 2) Kemampuan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah yang diperoleh dari masyarakat.
- 3) Kemampuan pengadaan sumber daya manusia (guru dan tenaga kependidikan) yang diperoleh dari sumber masyarakat
- 4) Perubahan dalam tingkat efisiensi pendayagunaan tenaga guru di sekolah yang diukur dengan tingkat *turn-over*.
- 5) Penurunan persentase mengulang kelas rata-rata pada suatu satuan pendidikan tertentu
- 6) Penurunan persentase putus sekolah rata-rata pada suatu satuan pendidikan
- 7) Peningkatan angka melanjutkan sekolah (*transition rate*) dari suatu sekolah ke sekolah pada jenjang pendidikan berikutnya.

2.1.1.5 Komite Sekolah Mewadahi dan Menyalurkan Aspirasi dan Prakarsa Masyarakat

Pembentukan Komite Sekolah, yang telah ditetapkan dalam Keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002, merupakan amanat dari UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, dengan tujuan agar pembentukan Komite Sekolah dapat mewujudkan manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/masyarakat (*schoolcommunity-based management*).

Pembentukan Komite Sekolah/Madrasah menjadi lebih kuat dari aspek legalitasnya, karena telah diwadahi dalam Pasal 56 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut:

- (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah;
- (2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis;
- (3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;

(4) Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Komite Sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan satuan pendidikan maupun lembaga pemerintah lainnya. Posisi Komite Sekolah, satuan pendidikan, dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya mengacu pada kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pembentukan Komite Sekolah bertujuan yaitu: (a) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan dalam satuan pendidikan; (b) meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; (c) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Sementara itu, anggota Komite Sekolah dari unsur masyarakat dapat berasal dari perwakilan orang tua/wali peserta didik berdasarkan jenjang kelas yang dipilih secara demokratis; tokoh masyarakat (ketua RT/KW/RK, kepala dusun, ulama, budayawan, pemuka adat); anggota masyarakat yang mempunyai perhatian atau dijadikan figur dan mempunyai perhatian untuk meningkatkan mutu pendidikan; pejabat pemerintah setempat (Kepala Desa/Lurah, Kepolisian, dan instansi lain); dunia usaha/industri (pengusaha industri, jasa, asosiasi, dan lain-lain); pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan; organisasi profesi tenaga pendidikan (PGRI, ISPI, dan lain-lain);

perwakilan siswa bagi tingkat SLTP/SMA/SMK yang dipilih secara demokratis berdasarkan jenjang kelas; dan perwakilan forum alumni SD/SLTP/SMA/SMK yang telah dewasa dan mandiri. Anggota Komite Sekolah yang berasal dari unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan, Badan Pertimbangan Desa sebanyak-banyaknya berjumlah tiga orang. Jumlah anggota Komite Sekolah sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang dan jumlahnya harus gasal. Syarat-syarat, hak, dan kewajiban, serta masa keanggotaan Komite Sekolah ditetapkan di dalam AD/ART. Pembentukan Komite Sekolah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan demokratis. Transparan artinya pembentukan Komite Sekolah dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan. Akuntabel artinya proses pembentukan Komite Sekolah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Demokratis artinya proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Jika dipandang perlu pemilihan anggota dan pengurus dapat dilakukan melalui pemungutan suara.

Sekolah merupakan lembaga sosial yang diselenggarakan dan dimiliki oleh masyarakat, yang harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemahaman masyarakat yang semakin baik terhadap pentingnya pendidikan anak-anaknya mendorong mereka untuk berusaha menjalin kerjasama antara sekolah dan masyarakat, demi kelancaran pendidikan dan prestasi anak-anak mereka. Kerjasama yang dimaksud

harus menguntungkan kedua belah pihak, sehingga terjadi hubungan timbal balik antara sekolah dan masyarakat.

Sekolah berkewajiban secara legal dan formal untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang tujuan-tujuan, program-program, kebutuhan dan keadaan sekolah dengan mempertimbangkan kebutuhan, harapan dan tuntutan masyarakatnya. Pengaruh masyarakat terhadap sekolah sebagai lembaga sosial, terasa amat kuat, dan berpengaruh pula kepada para individu-individu yang ada dalam lingkungan sekolah. Lingkungan di mana sekolah berada, merupakan masyarakat yang bersifat kompleks, terdiri dari berbagai macam tingkatan masyarakat yang saling melengkapi (*overlapping*), dan bersifat unik, sebagai akibat latar belakang dimensi budaya yang beraneka ragam.

Hasil penelitian menunjukkan, betapa penting dan perlunya program sekolah selalu menghayati adanya hubungan kerja sama antara sekolah dengan masyarakat. Masyarakat yang kompleks, yang terdiri dari kelompok-kelompok kecil dengan ciri-ciri kolektif yang dimilikinya, di mana sekolah itu berada, adakalanya mempunyai harapan khusus yang berbeda-beda terhadap kebijaksanaan sekolah, seperti: sasaran, tujuan, kurikulum, program, dan sebagainya. Oleh sebab itu, perlu dipertimbangkan betul-betul, dalam memperbaiki dan meningkatkan hubungan kerja sama antara sekolah dengan masyarakat, yaitu dengan melibatkan orang tua, dan masyarakat serta isu-isu yang timbul dan bagaimana menyelesaikan isu-isu tersebut. Dalam hal ini kepemimpinan kepala sekolah mempunyai peranan menentukan sebagai satu kekuatan atau kewibawaan (*power*) di dalam menghimpun dan menggerakkan segala sumber daya di dalam


kerja sama dengan masyarakat pendidikan yang lebih luas, serta untuk memperoleh berbagai dukungan sumber daya manusia, dana, serta dukungan informasi berbagai lembaga dan dukungan politis dari segenap jajaran aparat pendidikan.

Suatu skema konsepsional yang dapat digunakan untuk menganalisis masyarakat sekolah diperoleh dari Getzels dalam Sagala (2007:76) orang yang telah mengamati dimensi-dimensi budaya sekolah sebagai satu sistem sosial. Bagaimanapun letak geografis yang spesifik, bermanfaat untuk memahami sekolah sebagai masyarakat yaitu masyarakat yang menyadari akan identitas kelompok melalui norma-norma kognitif dan afektif, nilai-nilai dan pola hubungan sosial.

Masyarakat sekolah sebagai kelompok orang-orang yang ditandai dengan ciri-ciri kolektif, oleh Sagala (2007:76) dibagi-bagi dalam berbagai taksonomi (kelompok), yang meliputi masyarakat setempat (*local community*), masyarakat administratif sosial (*social community*), masyarakat instrumental (*instrumental community*), masyarakat etnis, kasta, atau golongan (*etnis, caste: class community*), dan masyarakat ideologi (*ideological community*).

Semua kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai ciri-ciri kolektif tersebut, mempunyai pengaruh yang sangat kuat secara terus-menerus terhadap lingkungan pribadi-pribadi yang ada di sekolah tersebut, yaitu: 1) rasionalitas dan efektivitas organisasi; 2) identifikasi dan efisiensi daripada individu; 3) rasa keterikatan (*belonginess*), kepuasan dan semangat kesejawatan yang berkaitan dengan sekolah. Model masyarakat sekolah sebagai satu sistem sosial oleh

Getzels dalam Sagala (2007:77) digambarkan ke dalam kerangka diagram berikut:



Gambar 2.1
Model Masyarakat Sekolah sebagai Suatu Sistem Sosial

Catatan:

1. masyarakat lokal;
2. masyarakat administratif;
3. masyarakat sosial;
4. masyarakat instrumental;
5. masyarakat etnis dan golongan;
6. masyarakat ideologis.

Tujuan utama pengembangan hubungan efektif dengan masyarakat adalah untuk membawa orang tua dan warga masyarakat agar berpartisipasi aktif dan efektif di dalam kegiatan pendidikan di sekolah. Program yang efektif yang berkaitan dengan hubungan kerja sama antara sekolah dan masyarakat mendorong orang tua terlibat ke dalam proses pendidikan suatu sekolah melalui kerja sama dengan para guru di dalam perencanaan program pendidikan anak-anak mereka. Dengan demikian, komunikasi dan keterlibatan meningkat karena orang tua secara langsung bekerja dengan para guru untuk memonitor perkembangan para siswa ke arah tercapainya tujuan nilai-nilai pendidikan, sosial, kepribadian dan karier dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Sedang tujuan lain adalah untuk meningkatkan komunikasi antara sekolah dengan masyarakat melalui bantuan anggota-anggota staf di dalam menganalisis dan memahami kondisi di keluarga (*home*) dan lingkungan serta para peserta didiknya. Banyak penelitian menunjukkan betapa perlunya pengembangan hubungan yang efektif antara sekolah dengan keluarga (*home*). Studi lain menunjukkan bahwa satu program efektif hubungan antara sekolah dan masyarakat setempat didasarkan kepada beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Peserta didik merupakan masyarakat sekolah yang paling penting. Mereka merupakan sumber informasi utama bagi orang tua mereka.
2. Sekolah memerlukan kerja sama yang erat dengan orang tua, misalnya adanya keinginan orang tua untuk hadir dalam kegiatan sekolah dan adanya partisipasi keterlibatan orang tua di dalam pengambilan keputusan pendidikan.
3. Para staf sekolah perlu mempergunakan sumber-sumber pendidikan yang tersedia di dalam masyarakat. Praktik ini akan meningkatkan program pengajaran dan pengetahuan para staf tentang sumber-sumber masyarakat.
4. Anggota staf sekolah harus mengembangkan konsepnya tentang masyarakat sekolah. Masalah-masalah pendidikan tidak dapat dipisahkan, dari bentuk-bentuk keanggotaan masyarakat yang berbeda-beda.
5. Program hubungan antara sekolah dengan masyarakat lebih efektif dari penggunaan media.
6. Tidak semua kelompok masyarakat berhubungan langsung dengan sekolah, oleh sebab itu perlu adanya ketentuan agar keterlibatannya benar-benar efektif.

7. Perubahan dalam hal pengajaran atau organisasi harus selalu disampaikan kepada masyarakat, dengan demikian, orang tua dan warga sekitar harus dilibatkan sejak awal di dalam pelaksanaan perubahan, dengan penjelasan yang mudah dipahami oleh mereka.
8. Karena sekolah-sekolah merupakan bagian dari masyarakat, masukan dari mereka mengenai tujuan, prioritas, kebijaksanaan dan program-program sekolah sangat dibutuhkan. Masyarakat pada saat ini, memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik daripada masa lampau, oleh sebab itu masukannya diperlukan secara terus-menerus (Bowles & Fruth dalam Sagala (2007:82).

Kedelapan asumsi tersebut akan dipadukan menjadi satu model, yang memperlihatkan hubungan efektif antara sekolah dengan masyarakat untuk dijadikan satu produk proses analisis, komunikasi, keterlibatan dan penyelesaian isu-isu oleh pembuat kebijaksanaan dan administrator sekolah. Masing-masing proses dirumuskan sebagai berikut:

- a. Analisis, adalah suatu proses di mana isu-isu dari anggota masyarakat diidentifikasi dan dicari hubungannya satu sama lain.
- b. Komunikasi, proses interaksi antara sesama anggota masyarakat dan antar sekolah dengan anggota masyarakat.
- c. Keterlibatan (*involment*), melalui proses tersebut anggota masyarakat memberikan kontribusi yang besar, energi, keahlian dan sumber-sumber lain terhadap sekolah dan jalan (*access*) untuk proses pembuatan keputusan tentang sekolah.

Permasalahan-permasalahan yang berasal dari masyarakat diidentifikasi, dikaji, dikomunikasikan dengan mereka dengan jelas, dan dicari jalan keluarnya dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk menghindari konflik yang mungkin terjadi antara sekolah dan masyarakat. Masyarakat juga perlu memperoleh gambaran yang jelas tentang perkembangan-perkembangan peserta didik baik perkembangan kognitif, afektif dan psikomotorik mereka, tentang metode pembelajaran, tentang penilaian yang dilaksanakan di sekolah.

Untuk membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat dapat dilaksanakan melalui berbagai cara, antara lain melalui kegiatan OSIS, kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler atau melalui pemberitaan media.

Selanjutnya keterlibatan masyarakat dalam program-program sekolah, dapat dilihat melalui bentuk komunikasi sebab pada hakikatnya komunikasi adalah satu bentuk keterlibatan, dan keterlibatan berarti partisipasi aktif masyarakat di dalam program dan kegiatan sekolah.

Ada beberapa bentuk keterlibatan yang biasa digunakan sekolah-sekolah yang efektif, yaitu:

1. Kunjungan keluarga;
2. Pertemuan dengan orang tua siswa;
3. Sukarelawan masyarakat yang peduli pendidikan;
4. Perwakilan masyarakat pada panitia penasihat atau pertimbangan pendidikan.

Perlu diketahui bahwa hubungan kerja sama antara sekolah dan masyarakat tidak selalu berjalan dengan mulus. Seringkali terjadi konflik akibat

adanya perbedaan pendapat atau kepentingan atau karena kegagalan komunikasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, distorsi dalam komunikasi terjadi karena beberapa faktor, yaitu:

- a. Misi atau apa yang disampaikan oleh sekolah kepada masyarakat tidak jelas;
- b. Masyarakat memiliki kepentingan-kepentingan tertentu yang dalam hal tertentu kepentingan-kepentingan masyarakat tersebut, tidak sama atau bertentangan dengan kepentingan sekolah;
- c. Adanya prasangka atau pandangan yang negatif terhadap sekolah dari masyarakat.
- d. Masyarakat secara terang-terangan menolak misi yang disampaikan oleh sekolah.

Konflik antara sekolah dan masyarakat perlu penyelesaian yang baik karena akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Seorang kepala sekolah merupakan mata rantai penting dalam hubungan antara sekolah dengan masyarakat, oleh sebab itu, apabila proses mengajar dan belajar akan ditingkatkan, maka selain dukungan intelektual, teknis dan material harus dimanfaatkan secara tepat, demikian pula hubungan dengan masyarakat yang memberikan dukungan dalam pengembangan program peningkatan sekolah, perlu diusahakan secara terus-menerus. Ada dua hal penting yang perlu dilakukan oleh kepala sekolah, yaitu bagaimana memperoleh dukungan peningkatan sekolah dari masyarakat, dan yang kedua bagaimana memanfaatkan sumber sumber daya yang diperoleh secara tepat, sehingga

mampu meningkatkan proses mengajar dan belajar. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Memperoleh Dukungan

Dukungan yang diperlukan berkaitan dengan peningkatan atau perubahan pendidikan ke arah yang lebih baik. Dukungan yang diperlukan meliputi

- 1) personil, seperti tenaga ahli, konsultan, guru, orang tua, pengawas dan sebagainya.
- 2) dana yang diperlukan untuk mendukung tersedianya fasilitas, perlengkapan dan bahan-bahan pengajaran yang lain.
- 3) dukungan berupa informasi, lembaga dan sikap politis.

Untuk memperoleh dukungan tersebut diperlukan kepemimpinan kepala sekolah yang:

- a. menunjukkan rasionalitas usaha perbaikan demi tercapainya tujuan organisasi dan harapan individu.
- b. menaruh perhatian terhadap berbagai arus informasi, sehingga dapat tercipta komunikasi dua arah.
- c. mampu mempergunakan kepemimpinannya di dalam membangun saluran komunikasi responsif yang mengarahkan arus informasi ke bawah, paralel, dan ke atas di lingkungan organisasi sekolah, maupun di lingkungan masyarakat yang lebih luas.
- d. mengetahui konteks institusional/masalah pembaruan dan mendayagunakan kepemimpinannya dalam mengubah organisasi sekolah dari organisasi yang birokratis dan mekanistik menjadi organisasi yang dinamis dan organik.

- e. mempunyai keterampilan dalam melakukan analisis terhadap berbagai nilai, harapan dan perilaku dari individu-individu sesuai dengan keanggotaannya di masyarakat, masyarakat instrumental, etnik dan masyarakat ideologis.

Akhirnya dukungan dari masyarakat berkaitan dengan perbaikan program sekolah dapat diperoleh apabila saluran komunikasi dua arah dapat ditegakkan dan dipelihara. Kerja sama perlu dibangun, dan konflik laten serta konflik yang terjadi dapat diatasi. Hanya dengan adanya komunikasi dua arah; kerja sama dan penanganan segala macam konflik, memungkinkan terwujudnya usaha kerja sama untuk melaksanakan satu perubahan pendidikan kearah yang lebih baik bagi sekolah.

2) Penggunaan Sumber Daya Eksternal

- 1) Sebagai agen perubahan, seorang kepala sekolah bertanggung jawab membangun hubungan kerja sama yang tepat antara sekolah dengan pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan seperti perguruan tinggi, pusat-pusat riset dan pengembangan, dan organisasi-organisasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan produksi dan desiminasi pengetahuan. Sumber-sumber tersebut diharapkan dapat memberikan penjelasan, pelatihan pengembangan sumber daya manusia di sekolah, sumber konsultasi atau interaksi personal. Hubungan kerja sama tersebut perlu diprogramkan dengan baik pada program sekolah.

Hubungan dengan pihak luar tidak hanya membantu pengembangan sekolah; tetapi menciptakan hubungan yang lebih luas antara sekolah dan masyarakat pendidikan. Secara singkat seorang kepala sekolah merupakan mata

rantai antara sekolah dengan masyarakat pendidikan yang lebih besar. Keberhasilan antara para guru, siswa dengan kelompok-kelompok masyarakat yang menaruh perhatian tinggi pada perbaikan program pendidikan bergantung kepada kepemimpinan seorang kepala sekolah yang menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik.

2.1.2 Fasilitas Sekolah

2.1.2.1 Pengertian Fasilitas

Sudah menjadi tuntutan bahwa sekolah harus memiliki fasilitas yang memadai dan dalam kondisi yang baik, hal ini bertujuan untuk menunjang jalannya proses belajar mengajar di sekolah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab VII standar sarana dan prasarana pasal 42:

- a. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- b. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, perpustakaan, laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, kantin ruang instalasi, daya dan jasa, tempat olah raga, tempat bermain atau tempat berkreasi dan tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Fasilitas yang seharusnya dimiliki oleh pihak sekolah untuk menunjang proses belajar mengajar antara lain gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan media pengajaran. Jika melihat dua pengertian ini, fasilitas sekolah yang dikatakan lengkap apabila sesuai dengan pengertian yang pertama sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab VII mengenai standar sarana dan prasarana. Dan yang termasuk kategori lengkap paling tidak memiliki gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan media pengajaran.

Fasilitas sangat penting bagi proses pembelajaran dan juga menimbulkan minat dan perhatian anak didik untuk mempermudah penyampaian materi. Kegiatan pembelajaran di kelas membutuhkan adanya fasilitas agar proses dapat berjalan lancar dan teratur. Fasilitas yang termasuk dalam kegiatan belajar mengajar antara lain berupa ruang kelas, perpustakaan, laboratorium dan media pengajaran. Fasilitas yang mendukung kegiatan belajar mengajar belum biasa dimanfaatkan secara optimal oleh para siswa oleh para siswa dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Akan tetapi orang tua juga ikut berperan penting dalam menyumbang tersedianya fasilitas belajar. Muhibbin Syah (1999:140) menambahkan bahwa disamping faktor-faktor internal dan eksternal siswa, faktor pendekatan siswa juga berpengaruh terhadap taraf keberhasilan proses pembelajaran siswa tersebut.

2.1.2.2 Pengertian Fasilitas Sekolah

Fasilitas sekolah adalah sarana dan prasarana yang harus tersedia untuk melancarkan kegiatan pendidikan di sekolah. Sarana adalah semua perangkat

peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan untuk proses pendidikan di sekolah, meliputi gedung, ruang belajar/kelas, media belajar, meja dan kursi. Sedangkan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, meliputi halaman sekolah, taman sekolah, dan jalan menuju sekolah (Sopiatin, 2010:73).

Sarana pendidikan merupakan sarana penunjang bagi proses belajar mengajar. Menurut tim pedoman pembukuan media pendidikan (Depdikbud) yang dimaksud dengan sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien. Lebih luas fasilitas dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha ini dapat berupa benda atau uang. Jadi dalam hal ini sarana fasilitas dapat disamakan dengan sarana (Arikunto, 2008:273-374).

Berdasarkan penjelasan diatas, fasilitas belajar adalah sarana dan prasarana yang memperlancar jalannya proses belajar mengajar siswa agar tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien. Ditinjau dari fungsi atau peranannya terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar, maka fasilitas atau sarana dibedakan menjadi 3 macam (Arikunto, 2008:247), yaitu:

- 1) Alat Pelajaran

Alat pelajaran adalah semua benda yang dapat digunakan secara langsung oleh guru maupun siswa dalam proses belajar mengajar. Buku tulis, gambar-

gambar, alat tulis-menulis ataupun alat-alat praktek semuanya termasuk dalam lingkup pelajaran.

2) Alat Peraga

Alat peraga mempunyai arti yang lebih luas. Alat peraga adalah semua alat pembantu pendidikan dan pengajaran, dapat berupa benda ataupun perbuatan dari yang paling kongkrit sampai ke yang paling abstrak yang dapat mempermudah pemberian kepada siswa. Dengan pengertian ini, alat pelajaran dapat termasuk dalam alat peraga, tetapi belum tentu semua alat pelajaran merupakan alat peraga.

3) Media Pendidikan

Media pendidikan mempunyai peranan yang lain dari alat peraga. Media pendidikan adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk mempertinggi efektivitas dan efisiensi pendidikan, tetapi dapat juga sebagai pengganti peran guru.

Menurut Sopiatin (2010, 73-85) ruang lingkup fasilitas belajar sekolah meliputi:

1) Perencanaan Pengadaan Lahan

Lahan adalah letak tanah tempat berdirinya bangunan atau gedung. Letak tanah untuk mendirikan sekolah mempunyai hubungan yang signifikan dengan dampak pendidikan.

2) Bangunan Sekolah

Bangunan sekolah adalah semua ruangan yang didirikan di atas lahan yang digunakan untuk kepentingan pendidikan. Bangunan sekolah meliputi ruang

kelas, kantor, perpustakaan, ruang laboratorium, usaha kesehatan sekolah, kantin, gudang dan kamar mandi.

3) Perlengkapan Sekolah

Perlengkapan sekolah terbagi menjadi dua yaitu benda-benda habis pakai (kertas, kapur tulis, bahan untuk praktikum) dan benda-benda tahan lama (kursi, meja, alat peraga atau media).

4) Media Pengajaran

Media pengajaran merupakan alat bantu mengajar yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan guru dan bersifat sebagai pelengkap.

5) Sarana Perpustakaan

Perpustakaan adalah gedung ilmu yang dikelola oleh petugas perpustakaan dimana sistem dan aturan pemakaian ditunjukkan untuk memudahkan penemuan informasi yang diperlukan secara sistematis.

Dari penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa fasilitas belajar sekolah merupakan segala sesuatu yang membantu memperlancar jalannya belajar yang meliputi bangunan (gedung, ruang kelas, laboratorium), perlengkapan sekolah (buku, kapur, kertas, kursi meja), media pembelajaran, dan perpustakaan.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan untuk pembandingan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mahendra Dwi Purnama Putra (2014) dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Komite Sekolah Dalam Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Di Sekolah Dasar Negeri Caturtunggal 6 Depok Sleman Yogyakarta” diperoleh hasil bahwa: (1) Peran Komite Sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah yaitu komite sekolah berperan dalam memberi usul dan masukan mulai dari penyusunan RKAS, cara pengadaan sarana dan prasarana sampai pada cara yang digunakan dalam melakukan penghapusan sarana dan prasarana. (2) Peran Komite Sekolah sebagai badan pemberi dukungan (*supporting agency*) dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah yaitu komite sekolah ikut terlibat langsung dalam kepanitiaan pengadaan sarana dan prasarana sekolah, melakukan penggalangan dana dari orang tua wali murid dan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan anggaran pengadaan sarana dan prasarana sekolah, hingga memilih barang dan sarana prasarana yang sudah tidak layak pakai untuk dilakukan penghapusan. (3) Peran Komite Sekolah sebagai badan pengontrol (*controlling agency*) dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah terwujud dalam keikutsertaan komite sekolah dalam rapat penyusunan RKAS, melakukan pengecekan secara langsung kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah dan selalu hadir terlibat langsung dalam proses penghapusan sarana dan prasarana. (4) Peran Komite Sekolah sebagai

mediator dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah yaitu Komite Sekolah menjadi penyalur aspirasi dan ide dari masyarakat saat rapat penyusunan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana, menjadi penyalur dana yang dikumpulkan dari orang tua wali murid untuk sekolah dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana sekolah dan menjadi penyalur informasi terkait kondisi sarana dan prasarana sekolah terkini kepada orang tua wali murid dan masyarakat.

2. Penelitian serupa dilakukan oleh Latief Surjana (2017) dengan judul "Fungsi Dan Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan: Studi di SMK Negeri 2 dan SMK Negeri 3 Tasikmalaya", hasilnya disimpulkan bahwa komite sekolah telah memahami fungsi dan peran komite sekolah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah yang cukup baik dalam menganalisis, mengantisifasi permasalahan-permasalahan, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua kegiatan sekolah sehingga tujuan sekolah dapat dicapai. Komite sekolah cukup baik dalam menggalang dana dari masyarakat serta menjalin komunikasi dan kerjasama dengan orang tua siswa dan tokoh masyarakat guna mengembangkan mutu pendidikan sekolah. Komite sekolah cukup baik dalam membina hubungan dengan masyarakat serta menjalin komunikasi dan kerjasama dengan tenaga pendidik, orang tua siswa dan tokoh masyarakat dalam mengembangkan mutu pendidikan sekolah. Simpulan penelitian dapat dinyatakan bahwa komite sekolah punya peranan penting dalam memajukan sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan meski banyak faktor, keberhasilan pelaksanaan program yang

dijalankan oleh komite sekolah ada faktor pendukung yaitu kerjasama yang baik antara sekolah dengan komite sekolah serta ketersediaan dana yang membiayai penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan program adalah pembayaran dana komite sekolah yang tidak konsisten dengan kesepakatan pada rapat komite.

3. Penelitian sejenis dilakukan oleh Dedi Mulyadi (2019) dengan judul penelitian “Peran Dan Fungsi Komite Sekolah Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan fungsi komite sekolah belum terimplementasi secara menyeluruh dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Bentuk-bentuk peran yang dilaksanakan adalah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), sebagai pendukung (*supporting agency*) dan sebagai pengontrol (*controlling agency*). Bentuk-bentuk fungsi yang telah dijalankan adalah mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan dan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan. Dan faktor pendukung pelaksanaan peran dan fungsi komite sekolah adalah; hubungan yang kooperatif antara sekolah dan pengurus komite sekolah dan mudahnya membangun kerja sama antara pengurus komite sekolah, sekolah dan masyarakat.
4. M. Mirhasan (2019) tentang “Peran Komite Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 2 Bandar Lampung”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: mutu pendidikan MTs N 2 Bandar Lampung dikatakan cukup baik, itu dapat dilihat dari segi input, proses, dan outputnya.

Peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan MTs N 2 Bandar Lampung, meliputi: 1) sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*): Komite MTs N 2 Bandar Lampung sebagai mitra kerja kepala sekolah telah memberikan pertimbangannya dalam setiap rencana dan program yang telah disusun oleh sekolah. 2) sebagai pendukung (*supporting agency*) peran komite sekolah sebagai badan pendukung bagi upaya peningkatan mutu pendidikan MTs N 2 Bandar Lampung, dapat berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran. Misalnya, komite ikut membantu dan menunjang sarana dan prasarana sekolah. 3) sebagai pengotrol (*controlling agency*) komite MTs N 2 Bandar Lampung melakukan kontrol atau pengawasan pengambilan keputusan kepala sekolah atau perencanaan pendidikan di sekolah. 4) sebagai mediator (*executive*) komite sekolah sebagai penghubung atau mediator antara pemerintah, sekolah orang tua dan masyarakat memiliki arti, bahwa aspirasi orang tua dan masyarakat ataupun ada penyampaian sekolah terhadap orang tua siswa semuanya itu melalui komite sekolah.

5. Penelitian lain dilakukan oleh Firdauza Ardy Nugraha (2019) tentang “Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pengelolaan Pendidikan (Studi Kasus Di SMP Negeri 1 Sukorejo Ponorogo)”. Hasil dari penelitian ini bahwa: (1) Peran komite sekolah: (a) Sebagai pemberi pertimbangan, peran komite sekolah di SMP Negeri 1 Sukorejo meliputi pengembangan kegiatan ekstrakurikuler untuk mewedahi bakat dan minat siswa, (b) Sebagai badan pendukung, peran komite sekolah di SMP Negeri 1 Sukorejo meliputi membuat program penerapan kedisiplinan terhadap guru, siswa dan karyawan di sekolah,

(c) Sebagai badan pengontrol, peran komite sekolah di SMP Negeri 1 Sukorejo meliputi pemantauan terhadap proses kegiatan belajar mengajar dan hasil belajar siswa, (d) Sebagai mediator, peran komite sekolah di SMP Negeri 1 Sukorejo meliputi memberi laporan kepada orang tua maupun masyarakat tentang penggunaan keuangan dan pelaksanaan program di sekolah. (2) Faktor pendukung dan faktor penghambat: (a) Faktor pendukung peran komite sekolah yakni saling keterbukaan antara komite sekolah dengan pihak sekolah sehingga sekolah tidak merasa diawasi, terwujudnya kekompakan orang tua siswa atau wali murid dalam melaksanakan hasil kesepakatan untuk mendukung program sekolah, komunikasi dan koordinasi yang sudah terjalin baik dan harmonis antara pihak sekolah dengan komite sekolah. (b) Faktor penghambat peran komite sekolah yakni minimnya pengetahuan mengenai tugas-tugas komite sekolah, kurangnya independensi dan profesionalitas komite sekolah serta waktu yang minim untuk koordinasi antara pihak sekolah dengan komite sekolah.

Untuk lebih jelasnya, maka penelitian terdahulu yang relevan disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Mahendra Dwi Purnama Putra (2014)	Pelaksanaan Fungsi Komite Sekolah Dalam Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Di Sekolah Dasar Negeri Caturtunggal 6 Depok Sleman Yogyakarta	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peran Komite Sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan (<i>advisory agency</i>) dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>yaitu komite sekolah berperan dalam memberi usul dan masukan mulai dari penyusunan RKAS, cara pengadaan sarana dan prasarana sampai pada cara yang digunakan dalam melakukan penghapusan sarana dan prasarana.</p> <p>(2) Peran Komite Sekolah sebagai badan pemberi dukungan (<i>supporting agency</i>) dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah yaitu komite sekolah ikut terlibat langsung dalam kepanitiaan pengadaan sarana dan prasarana sekolah, melakukan penggalangan dana dari orang tua wali murid dan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan anggaran pengadaan sarana dan prasarana sekolah, hingga memilih barang dan sarana prasarana yang sudah tidak layak pakai untuk dilakukan penghapusan.</p> <p>(3) Peran Komite Sekolah sebagai badan pengontrol (<i>controlling agency</i>) dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah terwujud dalam keikutsertaan komite sekolah dalam rapat penyusunan RKAS, melakukan pengecekan secara langsung kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah dan selalu hadir terlibat langsung dalam proses penghapusan sarana dan prasarana. (4) Peran</p>

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>Komite Sekolah sebagai mediator dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah yaitu Komite Sekolah menjadi penyalur aspirasi dan ide dari masyarakat saat rapat penyusunan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana, menjadi penyalur dana yang dikumpulkan dari orang tua wali murid untuk sekolah dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana sekolah dan menjadi penyalur informasi terkait kondisi sarana dan prasarana sekolah terkini kepada orang tua wali murid dan masyarakat.</p>
2	Latief Surjana (2017)	Fungsi Dan Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan: Studi di SMK Negeri 2 dan SMK Negeri 3 Tasikmalaya	<p>Hasilnya disimpulkan bahwa komite sekolah telah memahami fungsi dan peran komite sekolah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah yang cukup baik dalam menganalisis, mengantisifasi permasalahan-permasalahan, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua kegiatan sekolah sehingga tujuan sekolah dapat dicapai. Komite sekolah cukup baik dalam menggalang dana dari masyarakat serta menjalin komunikasi dan kerjasama dengan orang tua siswa dan tokoh masyarakat guna mengembangkan mutu pendidikan sekolah. Komite sekolah cukup baik dalam membina hubungan dengan masyarakat serta menjalin komunikasi dan kerjasama</p>

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>dengan tenaga pendidik, orang tua siswa dan tokoh masyarakat dalam mengembangkan mutu pendidikan sekolah. Simpulan penelitian dapat dinyatakan bahwa komite sekolah punya peranan penting dalam memajukan sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan meski banyak faktor, keberhasilan pelaksanaan program yang dijalankan oleh komite sekolah ada faktor pendukung yaitu kerjasama yang baik antara sekolah dengan komite sekolah serta ketersediaan dana yang membiayai penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan program adalah pembayaran dana komite sekolah yang tidak konsisten dengan kesepakatan pada rapat komite.</p>
3	Dedi Mulyadi (2019)	Peran Dan Fungsi Komite Sekolah Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan fungsi komite sekolah belum terimplementasi secara menyeluruh dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Bentuk-bentuk peran yang dilaksanakan adalah sebagai pemberi pertimbangan (<i>advisory agency</i>), sebagai pendukung (<i>supporting agency</i>) dan sebagai pengontrol (<i>controlling agency</i>). Bentuk-bentuk fungsi yang telah dijalankan adalah mendorong orang tua dan</p>

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan dan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan. Dan faktor pendukung pelaksanaan peran dan fungsi komite sekolah adalah; hubungan yang kooperatif antara sekolah dan pengurus komite sekolah dan mudahnya membangun kerja sama antara pengurus komite sekolah, sekolah dan masyarakat.</p>
4	M. Mirhasan (2019)	Peran Komite Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 2 Bandar Lampung	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa: mutu pendidikan MTs N 2 Bandar Lampung dikatakan cukup baik, itu dapat dilihat dari segi input, proses, dan outputnya. Peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan MTs N 2 Bandar Lampung, meliputi: 1) sebagai pemberi pertimbangan (<i>advisory agency</i>): Komite MTs N 2 Bandar Lampung sebagai mitra kerja kepala sekolah telah memberikan pertimbangannya dalam setiap rencana dan program yang telah disusun oleh sekolah. 2) sebagai pendukung (<i>supporting agency</i>) peran komite sekolah sebagai badan pendukung bagi upaya peningkatan mutu pendidikan MTs N 2 Bandar Lampung, dapat berupa</p>

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran. Misalnya, komite ikut membantu dan menunjang sarana dan prasarana sekolah. 3) sebagai pengontrol (<i>controlling agency</i>) komite MTs N 2 Bandar Lampung melakukan kontrol atau pengawasan pengambilan keputusan kepala sekolah atau perencanaan pendidikan di sekolah. 4) sebagai mediator (<i>executive</i>) komite sekolah sebagai penghubung atau mediator antara pemerintah, sekolah orang tua dan masyarakat memiliki arti, bahwa aspirasi orang tua dan masyarakat ataupun ada penyampaian sekolah terhadap orang tua siswa semuanya itu melalui komite sekolah.
5	Firdauza Ardy Nugraha (2019)	Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pengelolaan Pendidikan (Studi Kasus Di SMP Negeri 1 Sukorejo Ponorogo)	Hasil dari penelitian ini bahwa: (1) Peran komite sekolah: (a) Sebagai pemberi pertimbangan, peran komite sekolah di SMP Negeri 1 Sukorejo meliputi pengembangan kegiatan ekstrakurikuler untuk mewadahi bakat dan minat siswa, (b) Sebagai badan pendukung, peran komite sekolah di SMP Negeri 1 Sukorejo meliputi membuat program penerapan kedisiplinan terhadap guru, siswa dan karyawan di sekolah, (c) Sebagai badan pengontrol, peran komite sekolah di SMP Negeri 1 Sukorejo meliputi

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>pemantauan terhadap proses kegiatan belajar mengajar dan hasil belajar siswa, (d) Sebagai mediator, peran komite sekolah di SMP Negeri 1 Sukorejo meliputi memberi laporan kepada orang tua maupun masyarakat tentang penggunaan keuangan dan pelaksanaan program di sekolah. (2) Faktor pendukung dan faktor penghambat: (a) Faktor pendukung peran komite sekolah yakni saling keterbukaan antara komite sekolah dengan pihak sekolah sehingga sekolah tidak merasa diawasi, terwujudnya kekompakan orang tua siswa atau wali murid dalam melaksanakan hasil kesepakatan untuk mendukung program sekolah, komunikasi dan koordinasi yang sudah terjalin baik dan harmonis antara pihak sekolah dengan komite sekolah. (b) Faktor penghambat peran komite sekolah yakni minimnya pengetahuan mengenai tugas-tugas komite sekolah, kurangnya independensi dan profesionalitas komite sekolah serta waktu yang minim untuk koordinasi antara pihak sekolah dengan komite sekolah.</p>

Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut maka jelas bahwa ada persamaan dengan penelitian saat ini yakni objek pengamatan dimana penelitian terdahulu dan sekarang memiliki kesamaan yaitu menganalisis tentang fungsi komite sekolah, sedangkan perbedaannya terletak pada uraian tujuan penelitian, hambatan, upaya mengatasi hambatan, dan objek penelitiannya.

2.3 Pendekatan Masalah

Pendidikan merupakan salah satu pilar kehidupan bangsa. Masa depan suatu bangsa bisa diketahui melalui sejauh mana komitmen masyarakat, bangsa ataupun negara dalam menyelenggarakan pendidikan nasional. Oleh karena itu, pendidikan menjadi faktor utama atau penentu bagi masa depan bangsa. Tujuan pendidikan nasional dinyatakan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Kaitannya dengan pendidikan, Tilaar dalam Mulyasa (2007:124), pendidikan nasional dewasa ini dihadapkan pada enam krisis pokok, yakni berkaitan dengan mutu, relevansi atau efisiensi eksternal, elitisme, dan manajemen. Lebih lanjut dikemukakan bahwa sedikitnya ada enam masalah pokok yang terkait dengan sistem pendidikan nasional: 1) menurunnya akhlak dan moral peserta didik, 2) pemerataan kesempatan belajar, 3) masih rendahnya efisiensi internal sistem pendidikan, 4) status kelembagaan, 5) manajemen pendidikan yang tidak sejalan


dengan pembangunan nasional, dan 6) sumber daya yang tergolong minim dan belum profesional.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat dan pemerintah. Dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), peran serta dan dukungan masyarakat, baik dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sangat dibutuhkan. Untuk menampung peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan, maka dibentuklah Komite Sekolah.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 menyatakan tentang fungsi dan tugas Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang termuat pada Pasal 196 ayat 1 yaitu Komite Sekolah/Madrasah bertugas dan bertanggungjawab untuk menumbuh kembangkan kualitas pelayanan pendidikan. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Sekolah/Madrasah mendengarkan segala masukan dari masyarakat berupa keluhan, kritik, saran, dan juga aspirasi dari masyarakat. Komite Sekolah/Madrasah juga melakukan tindaklanjut terkait peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Tidak mengabaikan masukan-masukan yang bertujuan untuk memajukan sekolah. Berdasarkan pendapat dari para ahli, dapat dianalisis bahwa indikator fungsi komite sekolah adalah meningkatkan mutu pelayanan pendidikan, memonitor kinerja sekolah, merekomendasikan rencana pengembangan sekolah, dan memantau bantuan dana dari pemerintah.

Sekolah perlu berkolaborasi dengan komite sekolah dalam menyediakan fasilitas sekolah atau fasilitas belajar yang dapat menunjang terlaksananya proses pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan. Fasilitas tersebut dapat berupa sarana prasarana yang menunjang dan dapat membantu peserta didik untuk menemukan berbagai pengetahuan yang dibutuhkan serta mendorong peserta didik untuk aktif melibatkan diri dalam proses pembelajaran sesuai dengan standar pendidikan nasional. Selain menyediakan fasilitas belajar, sekolah juga perlu menciptakan lingkungan yang mendukung dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik dapat belajar dengan baik dan dapat meningkatkan hasil belajarnya. Tetapi perlu disadari bahwa tidak semua fungsi dari komite sekolah yang ada di setiap organisasi dapat berjalan dengan baik, banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi yang menyebabkan kinerja komite sekolah kurang maksimal sehingga perlu dianalisis tentang hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam fungsi komite sekolah untuk meningkatkan fasilitas sekolah. Dengan terlaksananya fungsi komite sekolah secara efektif maka diharapkan fasilitas sekolah juga meningkat.

Berdasarkan uraian di atas maka diagram pendekatan masalah adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2
Pendekatan Masalah